



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**PENGGUGAT**, pekerjaan Pimpinan Cabang Jombang, tempat kediaman di Jombang, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT I**, pekerjaan Perdagangan, tempat Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT II**, pekerjaan Perdagangan, tempat Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II disebut pula sebagai para Tergugat;

Para Tergugat memberi kuasa kepada Moch. Syabirin Muttaqin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Dokter Sutomo No.19, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada 07 Agustus 2022 Dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 677/Kuasa/8/2022/PA.Jbg.,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg tanggal 31 Maret 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat pada tanggal 26-12-2018 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah Nomor : YYYYYYYYYY tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai harga jual sebesar Rp. 595,700,000,- (Lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus rupiah) dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, kemudian di Addendum pada tanggal 22 Juni 2019 pasal jaminan, kemudian di Addendum Pasal 5 Perihal Pembayaran Kembali Pada Tanggal 31 Desember 2019, kemudian di addendum pada tanggal 30 Oktober 2020. Kemudian di addendum pada Bulan Juli 2021, yang mana akan berakhir pada tanggal 25-07-2025;

2. Bahwa atas fasilitas pembiayaan tersebut, Para Tergugat memiliki kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama bulan ke-1 sd bulan ke-8, kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada bulan ke-9 sampai dengan ke-24, kemudian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada bulan ke-25 sampai ke-47, kemudian sebesar Rp. 143.181.450,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) pada bulan ke-48;
3. Bahwa atas fasilitas pembiayaan tersebut telah diagunkan suatu objek jaminan berupa :
  - a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana disebutkan dalam SHM No. 215 atas nama TERGUGAT I yang terletak di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur No: 19/Tambar/2011 luas 215 M2 tertanggal 23-06-2011.
4. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat, maka terdapat pengikatan jaminan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 248/2019 tertanggal 08-02-2019 yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan No. No. 00439/2019 tertanggal 08-02-2019;
5. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung dari perjanjian Addendum ditandatangani; dan Hingga Bulan ini (Mei 2021)tergugat menunggak Kewajiban angsuran

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 bulan sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, dalam pelaksanaannya Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;
7. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian tersebut nilai harga jual sesuai tanggung jawab Para Tergugat masih sebesar Rp. 467,181,450,- (Empat ratus Tujuh puluh Delapan satu juta Empat Ratus Lima puluh rupiah);
8. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
9. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut dengan memberikan Peringatan I tertanggal 20 Juni 2020, Peringatan II tertanggal 10 Juli 2020, Peringatan III tertanggal 25 Agustus 2020, dan Somasi tertanggal 21 Maret 2022 kepada PARA TERGUGAT akan tetapi tidak ada itikad baik untuk segera menyelesaikan seluruh tunggakan kewajiban kepada PARA TERGUGAT. untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Para Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat;
10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad* ) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : YYYYYYYY tanggal 26 Desember 2018 dan HT No. 00439/2019 tertanggal 08-02-2019 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wanprestasi**;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 470,681,450,-(Empat ratus Tujuh puluh Delapan satu juta Empat Ratus Lima puluh rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
  - a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana disebutkan dalam SHM No. 215 atas nama TERGUGAT I yang terletak di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur No: 19/Tambar/2011 luas 215 M2 tertanggal 23-06-2011.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( *Uit Voerbaar Bij Voorraad* ) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang tanggal 05 September 2022 Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa, pada siding tanggal 05 September 2022 kedua belah pihak menandatangani kesepakatan bersama untuk mengakhiri sengketa diantara mereka, atas dasar alasan tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 ( Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Hakim,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>555.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)